



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 September 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumadvokat/penasehat hukum pada Kantor Equality yang beralamat di KANTOR HUKUM EQUALITY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 596/K.KH/2024/PA.Pdg. tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1371111032024005, tanggal 01 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis. Bahkan sepuluh hari setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang mau melayani Pemohon. Seperti : saat Pemohon ajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
 - 4.2. Saat berkomunikasi dengan Pemohon, nada bicara Termohon tinggi dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, seperti : kepada orang tua Pemohon, Termohon bersikap cuek dan tidak peduli;
 - 4.4. Termohon selalu menunjukkan sikap tidak suka atau tidak senang kepada Pemohon, bahkan Termohon selalu mengusir Pemohon untuk tidak tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 yang disebabkan karena, Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan berkali-kali mengusir Pemohon dari kediaman bersama, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan sampai meludahi

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, sehingga perselisihan semakin meruncing;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gurun Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dan tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang lebih kurang telah 6 (enam) bulan;
7. Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun belum berhasil, demikian Termohon dan keluarga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan akibat dari kejadian-kejadian di atas, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan Pemohon tidak lagi menerima hak sebagai seorang suami sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian Pemohon tidak senang dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padang. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Peng
cara &
Hukum
tan
Huku
m

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raji terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagai legal standing Kuasa Hukum, Ketua Majelis memerintahkan untuk diserahkan, lalu diserahkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 596/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kuasa Hukum, Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Kuasa Hukum atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Kuasa Hukum., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kuasa Hukum., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Kuasa Hukum atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Kuasa Hukum atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2024;
7. Foto copi Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Kuasa Hukum Nomor NIA 24.02043 berlaku samaimtanggal 31 Desember 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir namun diwakili oleh Kuasanya dan Termohon tidak hadir;

Bahwa menurut berita Tracking POS panggilan Tergugat pada tanggal 17-10-2024 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2024 tidak dikenal dan atas permintaan Kuasa Pemohon Termohon supaya dipanggil secara manual lalu tanggal 25 Oktober 2024 Termohon dipanggil untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024 tidak sah karena menurut berita acara relas Panggilan Termohon tinggal di Jakarta maka pada sidang tanggal 7 Nopember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, nama Kuasa Hukum., dan Yoga Pratama

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 81/X/KH.E/SK/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 596/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, menurut berita Tracking POS panggilan Tergugat pada tanggal 17-10-2024 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2024 tidak dikenal dan atas permintaan Kuasa Pemohon Termohon supaya dipanggil secara manual lalu tanggal 25 Oktober 2024 Termohon dipanggil untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024 tidak sah karena menurut berita acara relas Panggilan oleh Ibu Termohon, Termohon tinggal di Jakarta maka pada sidang tanggal 7 Nopember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg oleh Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis Drs. H. Mawarlis, M.H dan Baharuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masrinedi, S.H, M.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Baharuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Masrinedi, S.H, M.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 137.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1437/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)